



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

NOMOR: 142 /HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3)
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019 sehingga Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri melakukan perbaikan data pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a maka Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri perlu membuat Keputusan tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 137);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 402);

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran KPU RI Nomor : 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Tanggal 29 Maret 2019 Tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019;
 2. Berita Acara Nomor 79/PK.01-BA/02/KPU-Kot/IV/2018 Tanggal 2 April 2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kota Kediri Pemilihan Umum Tahun 2019;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;**

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terlampir;

KEDUA . . .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri

Pada tanggal 2 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KEDIRI

TTD

AGUS ROFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum



HENNY NURDIANY

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) yang tidak mengalami perubahan dari Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak **201.850** (Dua Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **99.072** (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Puluh Dua) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **102.778** (Seratus Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan) pemilih, tersebar di **3** (Tiga) Kecamatan, **46** (Empat Puluh Enam) Kelurahan, dan **947** (Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh) TPS sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
2. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) terdapat pemilih Tidak Memenuhi Syarat sebanyak **546** (Lima Ratus Empat Puluh Enam) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **280** (Dua Ratus Delapan Puluh) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **266** (Dua Ratus Enam Puluh Enam) pemilih, tersebar di **3** (Tiga) Kecamatan, **44** (Empat Puluh Empat) Kelurahan, dan **287** (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh) TPS sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
3. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) terdapat perbaikan data pemilih sebanyak **236** (Dua Ratus Tiga Puluh Enam) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **112** (Seratus Dua Belas) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **124** (Seratus Dua Puluh Empat) pemilih, tersebar di **3** (Tiga) Kecamatan, **33** (Tiga Puluh Tiga) Kelurahan, dan **129** (Seratus Dua Puluh Sembilan) TPS sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
4. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang **masuk** dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak **8.578**

(Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **5.990** (Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **2.588** (Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Delapan) pemilih, tersebar di **3** (Tiga) Kecamatan, **46** (Empat Puluh Enam) Kelurahan, dan **257** (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh) TPS sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

5. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang **keluar** dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak **936** (Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **504** (Lima Ratus Empat) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **432** (Empat Ratus Tiga Puluh Dua) pemilih, tersebar di **3** (Tiga) Kecamatan, **45** (Empat Puluh Lima) Kelurahan, dan **524** (Lima Ratus Dua Puluh Empat) TPS sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
6. Terdapat penambahan TPS berbasis DPTb sebanyak **24** (Dua Puluh Empat) TPS yang tersebar di **5** (Lima) Kelurahan dan **3** (Tiga) Kecamatan.
7. Pemilih penyandang disabilitas sebanyak **854** (Delapan Ratus Lima Puluh Empat) yang terdiri dari:
 - 1) Tuna Daksa **239** (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan)
 - 2) Tuna Netra **86** (Delapan Puluh Enam)
 - 3) Tuna Rungu/Wicara **177** (Seratus Tujuh Puluh Tujuh)
 - 4) Tuna Grahita **166** (Seratus Enam Puluh Enam)
 - 5) Disabilitas lainnya **186** (Seratus Delapan Puluh Enam)

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 2 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI
TTD
AGUS ROFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum


HENNY NURDIANY